



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 211/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL**  
**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 6  
TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA  
CARA PERPAJAKAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH  
TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN  
2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH  
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022  
TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 10 NOVEMBER 2025**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 211/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Fungsiawan

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 10 November 2025, Pukul 14.24 – 15.22 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Ria Indriyani

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Pemohon:**

1. Fungsiawan

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.24 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai persidangan.

Persidangan untuk Perkara Nomor 211 Tahun 2025 dibuka dan Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat siang, assalamualaikum wr. wb., salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan, Pemohon.

**2. PEMOHON: FUNGSIAWAN [00:24]**

Selamat siang, Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Terhormat. Assalamualaikum wr. wb., shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan saya Pemohon, Fungsiawan.

Terima kasih, Yang Mulia.

**3. KETUA: SUHARTOYO [00:42]**

Fungsiawan, ya.

**4. PEMOHON: FUNGSIAWAN [00:43]**

Betul.

**5. KETUA: SUHARTOYO [00:44]**

Dari mana, Pak?

**6. PEMOHON: FUNGSIAWAN [00:45]**

Saya di Jakarta, Yang Mulia.

**7. KETUA: SUHARTOYO [00:46]**

Sudah pernah beracara di MK?

**8. PEMOHON: FUNGSIAWAN [00:49]**

Baru pertama kali, Yang Mulia.

**9. KETUA: SUHARTOYO [00:50]**

Baru pertama, ya. Apartemen Mediterania, oh, Kemayoran, ya?

**10. PEMOHON: FUNGSIAWAN [00:57]**

Betul, Yang Mulia.

**11. KETUA: SUHARTOYO [00:58]**

Baik, jadi kalau belum pernah beracara di MK, Sidang hari ini adalah Sidang Pendahuluan. Dengan acara nanti Pak Fungsiawan menyampaikan Pokok-Pokok Permohonannya, terus kemudian ditutup dengan Petitum. Petitum itu hal-hal yang dimohonkan. Setelah itu, nanti kami dari Majelis Hakim akan ada penasihatannya. Hal-hal yang berkaitan dengan Permohonan Bapak, mungkin ada yang perlu diperbaiki, dilengkapi, dan lain sebagainya, nanti didengarkan baik-baik, ya, Pak, ya.

Sekarang Bapak sampaikan dulu mengenai apa ini yang dimohonkan. Singkat-singkat saja, garis-garis besarnya saja, silakan.

**12. PEMOHON: FUNGSIAWAN [01:42]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim.

Saya selaku Pemohon untuk Perkara Nomor 211/PUU/2025. Mengajukan permohonan uji materiil terhadap norma Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Selanjutnya disebut UU KUP.

Pemohon izin akan sampaikan Pokok-Pokok Permohonannya saja.

Bab I. Legal Standing Pemohon.

Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang bekerja sebagai kuasa wajib pajak, yang dapat mewakili wajib pajak dalam proses-proses administrasi perpajakan di DJP (Direktorat Jenderal Pajak). Dalam kapasitas ini sebagai kuasa wajib pajak, Pemohon dirugikan hak konstitusionalnya secara langsung. Pemohon juga adalah perorangan Warga Negara Indonesia biasa, yang membayar pajak seperti biasa, sebagai wajib pajak biasa. Dalam kapasitas sebagai warga negara biasa ini, Pemohon mengalami potensi kerugian hak konstitusional.

Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2023, Pemohon datang ke kantor pajak, yaitu KPP Pratama Jakarta Taman Sari, untuk memenuhi undangan dari kepala kantor KPP kepada wajib pajak. Yang mana

Pemohon mewakilinya sebagai kuasa wajib pajak. Nah, undangan tersebut untuk menghadiri pertemuan PAHP, yaitu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan. PAHP adalah perintah hukum positif yang wajib dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

Nah, sesuai hukum acara pemeriksaan pajak, PAHP itu adalah hak dari wajib pajak dan/atau kuasanya, dan merupakan kewajiban bagi petugas pajak atau fiskus. Nah, dalam tata cara pemeriksaan pajak itu disebutkan bahwa jika wajib pajak atau kuasanya sudah hadir, maka dia punya hak untuk hadir dan fiskus mempunyai kewajiban untuk memberikan hak kepada wajib pajak untuk hadir. Namun faktanya, Pemohon tidak diberikan hak untuk hadir pada pertemuan PAHP tersebut. Walaupun Pemohon sudah hadir, ya, tapi tidak diberikan hak untuk hadir. Nah, di sinilah poin utama masalahnya, sehingga muncul Permohonan PUU kepada Mahkamah Konstitusi.

Nah, kejadian yang sama, terulang kembali pada tanggal 25 Maret 2025 di KPP Jakarta Cengkareng untuk ketika Pemohon menjadi kuasa wajib pajak untuk klien saya yang lain. Jadi intinya hak konstitusional Pemohon itu sebagai kuasa WP telah dirugikan dan Pemohon tidak mendapatkan kepastian hukum. Hak konstitusional Pemohon untuk menghadiri pertemuan pembahasan akhir ini dihilangkan tanpa dasar hukum yang jelas.

Berhubung kepala kantor pajak itu selaku penanggung jawab, tidak mau bertemu dengan Pemohon pada waktu kejadian, di mana Pemohon hanya dipertemukan dengan Satpam saja, maka Pemohon mengajukan permohonan informasi melalui PPID DJP dan PPID Kementerian Keuangan. Nah, Pemohon bertanya, apa dasar hukumnya wajib pajak dilarang merekam audiovisual di kantor pajak? Jadi penolakan kepada Pemohon itu adalah dikarenakan bahwa Pemohon sedang melakukan perekaman audiovisual, padahal di kantor pajak ada larangan merekam. Kemudian saya bertanya kepada PPID, "Apa dasar hukum larangan merekam audiovisual?"

Berdasarkan Bukti P-08 dan sampai dengan P-13, ada 6 bukti, semua jawaban PPID DJP dan PPID Kemenkeu itu sangat konsisten, yaitu bahwa dasar hukum melarang wajib pajak merekam audiovisual di KPP adalah Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang KUP. Berdasarkan hal inilah, maka Pemohon mengajukan pengujian materiil Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) UU KUP kepada Mahkamah Konstitusi. Lebih tepatnya pengujian terhadap pemaknaan yang berlebihan atau tafsir yang sewenang-wenang, overbroad interpretation, serta ketidakjelasan norma hukumnya, vague norm.

Kesimpulannya, Pemohon adalah peorangan Warga Negara Indonesia yang dalam kapasitas pekerjaan sebagai kuasa wajib pajak dan juga kapasitas peorangan Warga Negara Indonesia biasa pembayar pajak yang mengalami kerugian hak konstitusional bersifat langsung dan

potensial, sehingga Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum yang sah.

Bab ke-II, objek sengketa. Dasar hukum mengenai objek sengketa dianggap dibacakan. Bahwa objek yang dimohonkan untuk diuji materiil adalah Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) UU KUP. Pada intinya, objek sengketa adalah berupa pasal dan ayat di dalam Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945, sehingga memenuhi syarat sah sebagai objek sengketa.

Bab ke-III, Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dasar hukum dianggap dibacakan. Pada intinya bahwa yang diuji adalah pasal dan ayat di dalam Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, sehingga Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini.

Bab ke-IV, Posita bahwa pemaknaan norma Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) UU KUP ini, yaitu melarang wajib pajak dan/atau kuasa wajib pajak melakukan perekaman audiovisual pada saat pertemuan resmi dengan fiskus adalah bertentangan dengan UUD NRI 1945. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan Indonesia adalah negara hukum. Selanjutnya dianggap dibacakan.

Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan, "Setiap orang berhak atas kepastian hukum yang adil." Ketidakjelasan norma Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) UU KUP ini telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon yang akhirnya dimaknai oleh DJP sebagai melarang wajib pajak dan/atau kuasa wajib pajak untuk melakukan perekaman audiovisual. Padahal Pemohon melihat tidak ada frasa atau kata apa pun di dalam norma tersebut yang menjelaskan secara eksplisit mengenai melarang wajib pajak melakukan perekaman.

Selanjutnya, ketidakpastian hukum ini melebar kepada tata cara pemeriksaan pajak atau hukum acara pemeriksaan pajak itu sendiri. Pertanyaannya muncul nih, bagaimana selanjutnya jika wajib pajak dilarang merekam? Apa konsekuensinya? Bagaimana prosedurnya untuk boleh merekam? Bagaimana surat permintaannya? Bagaimana surat penolakannya? Bagaimana surat persetujuannya? Dan bagaimana pula efek terhadap hasil pemeriksaan itu sendiri di ujung nanti bagaimana?

Kesimpulannya, pemaknaan norma Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang KUP ini bertentangan dengan norma Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Pasal yang sama, 28D ayat (1) UUD NRI 1945 juga menyatakan, "Setiap orang itu berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum." Nah faktanya, terdapat tiga aturan internal DJP yang mewajibkan perekaman audiovisual pada saat pertemuan wajib pajak dengan fiskus. Dalam tiga aturan internal tersebut, tidak disebutkan bahwa yang boleh merekam hanya pihak fiskus saja dan tidak boleh bagi wajib pajak.

Namun, dalam praktiknya, wajib pajak dilarang merekam audiovisual, sedangkan fiskus diperbolehkan merekam, sehingga terjadi perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum. Lebih lanjut, Pemohon mencermati fenomena baru, Yang Mulia, di Indonesia ya sejak September 2025. Kita melihat sendiri bagaimana seorang Menteri Keuangan, Bapak Purbaya Yudhi Sadewa, yang sangat fenomenal, ke mana-mana beliau membawa wartawan dan kameranya selalu on, termasuk ke gedung-gedung di luar Kementerian Keuangan, juga selalu on, bawa kamera dan bawa wartawan, dengan alasan dia yang punya uang. Sehingga boleh dong shooting dengan kamera dan wartawan ke gedung orang lain.

Nah, bagaimana dengan wajib pajak? Kami yang membayar pajak atas seluruh operasional kantor pajak, kenapa kami tidak boleh merekam? Padahal Menterinya sendiri sudah sangat transparan dan membawa kamera ke mana-mana.

Lebih lanjut, ternyata dalam praktiknya, Yang Mulia, pada dua kejadian tersebut, ternyata tidak ada dilakukan perekaman audiovisual oleh fiskus. Kesimpulannya, pemaknaan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) UU KUP bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

Berikutnya, Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945, Pasal 28F UUD NRI 1945, Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945, dan lainnya dianggap dibacakan. Pada intinya, bahwa norma Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) UU KUP yang dimaknai larangan merekam bagi wajib pajak adalah bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Bab V, Petitum. Bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta dan argumentasi hukum di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Para Hakim Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan ini dengan amar sebagai berikut.

Permohonan utama.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) UU KUP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai 'melarang wajib pajak dan/atau kuasa wajib pajak melakukan perekaman audiovisual pada saat pertemuan dengan fiskus'.
3. Menyatakan bahwa Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) UU KUP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang ditafsirkan membatasi hak perekaman audiovisual antara wajib pajak dan/atau kuasa wajib pajak dengan fiskus dalam seluruh tahapan hubungan hukum perpajakan, termasuk namun tidak terbatas pada: satu, kegiatan klarifikasi SP2DK (Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan); dua, pemeriksaan lapangan; tiga, pemeriksaan bukti permulaan; empat, Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (PAHP); lima, proses keberatan di tingkat kantor wilayah DJP; dan enam, setiap pertemuan dan/atau komunikasi resmi antara

fiskus dan wajib pajak atau kuasanya yang dilakukan dalam kapasitas hukum dan administrasi perpajakan.

4. Menegaskan bahwa hak melakukan perekaman audiovisual, sebagaimana dimaksud pada angka 3 merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara untuk:
  - 1) Memperoleh kepastian hukum yang adil, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
  - 2) Berkomunikasi dan memperoleh informasi, Pasal 28F NRI ... UUD NRI 1945.
  - 3) Dan memperjuangkan hak serta kepentingan hukum secara kolektif, Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Kemudian permohonan subsidier, conditionally unconstitutional, apabila Mahkamah berpendapat lain, Pemohon mohon agar Mahkamah menyatakan:

1. Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) UU KUP konstitusional bersyarat, conditionally constitutional sepanjang dimaknai bahwa 'kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) hanya berlaku bagi fiskus dan tidak dapat dijadikan dasar untuk membatasi hak wajib pajak atau kuasa wajib pajak dalam melakukan perekaman audiovisual atas kegiatan dan komunikasi resmi dengan fiskus'.
2. Menegaskan bahwa setiap pembatasan terhadap hak perekaman tersebut hanya dapat diatur secara eksplisit oleh undang-undang, bukan oleh peraturan pelaksana, surat edaran, kebijakan administratif DJP, ataupun perintah atasan pejabat.

Bab VI. Daftar bukti dianggap dibacakan.

Bab VII. Penutup dianggap dibacakan.

Demikian, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah yang terhormat. Terima kasih.

### **13. KETUA: SUHARTOYO [13:39]**

Baik, terima kasih, Pak Fungsiawan.

Sekarang dengarkan, ya, apa yang dinasihatkan atau mungkin ada catatan-catatan lain yang berkaitan dengan Permohonan Bapak itu.

Silakan, Yang Mulia Bapak Daniel, untuk pertama memberikan penasihatannya.

### **14. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [13:58]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua dan Yang Mulia Prof. M. Guntur Hamzah selaku Anggota.

Pemohon, Pak Fungsiawan, ya. Ini panggilannya apa nih Pak Fungsi?

**15. PEMOHON: FUNGSIAWAN [14:17]**

Biasanya Awan, Yang Mulia.

**16. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [14:18]**

Oh, Awan, bukan Fungsi ya?

**17. PEMOHON: FUNGSIAWAN [14:20]**

Biasanya Awan, Yang Mulia.

**18. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [14:21]**

Karena saya lihat dalam ini berkaitan dengan fungsi pengawasan ini. Jadi, Pak Awan, ya.

**19. PEMOHON: FUNGSIAWAN [14:28]**

Baik, Yang Mulia.

**20. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [14:30]**

Baik. Tadi, Pak Awan mengatakan bahwa baru pertama mengajukan permohonan di MK, ya?

**21. PEMOHON: FUNGSIAWAN [14:37]**

Betul, Yang Mulia.

**22. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [14:38]**

Boleh saya tahu sedikit, ini waktu menyusun ini ada diskusi dengan teman yang lain atau sendiri?

**23. PEMOHON: FUNGSIAWAN [14:45]**

Hanya teman-teman internal saja, Yang Mulia.

**24. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [14:48]**

Oh, teman-teman internal, ya.

Oke, ini ada 2 contoh kasus yang dialami Pak Awan, ya, yang kemudian ajukan permohonan. Nah, kuasa yang Pak Awan dapat itu

pada waktu ngurus di kantor pajak itu, masih berlaku enggak? Sudah enggak lagi, ya?

**25. PEMOHON: FUNGSIAWAN [15:10]**

Maksudnya, Yang Mulia, sampai hari ini?

**26. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [15:12]**

Ya.

**27. PEMOHON: FUNGSIAWAN [15:12]**

Seharusnya masih berlaku, Yang Mulia, karena belum dicabut.

**28. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [15:14]**

Oh, masih berlaku, ya, belum dicabut ya. Tapi, yang pasti tidak diberi kuasa untuk proses ke MK, ya?

**29. PEMOHON: FUNGSIAWAN [15:23]**

Tidak, Yang Mulia.

**30. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [15:23]**

Tidak, ya.  
Jadi, ini inisiatif karena mengalami hal yang tidak menyenangkan, ya?

**31. PEMOHON: FUNGSIAWAN [15:28]**

Betul, Yang Mulia.

**32. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [15:29]**

Pada waktu di dua kantor KPP, ya?

**33. PEMOHON: FUNGSIAWAN [15:33]**

Betul, Yang Mulia.

**34. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [15:34]**

Baik. Jadi, gini Pak Awan, dalam mengajukan permohonan di MK ... sudah membaca Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025?

**35. PEMOHON: FUNGSIAWAN [15:47]**

Baru sekilas, Yang Mulia.

**36. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [15:48]**

Baru sekilas? Berarti tahu ya ada, ya?

**37. PEMOHON: FUNGSIAWAN [15:51]**

Tahu, Yang Mulia.

**38. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [15:51]**

Oke, karena itu menjadi acuan, termasuk dalam penyusunan permohonan, termasuk sistematikanya. Karena saya lihat dalam Permohonan ini, ini Pak Awan sampai dengan Bab ke-VII, ya. Ini di halaman 17, ya, ini ada Bab ke-VII. Nah, sementara di PMK kita cukup 4 bab, ya. Jadi yang pertama setelah permohonan, kemudian perihal, ya, kepada Ketua MK dan seterusnya identitas Pemohon, kemudian yang pertama itu Kewenangan Mahkamah. Yang kedua, Kedudukan Hukum (Legal Standing). Yang ketiga, Alasan Permohonan. Dan yang terakhir itu Petitum, hal-hal yang dimohonkan kepada Mahkamah dalam Permohonan Pengujian ini.

Nah, kemudian sistematika itu juga harus diisi, ya, substansi. Nanti baca PMK 7/2025 itu sudah dijelaskan, ya, apa yang harus diisi dari setiap sistematika itu. Dan pengisian itu juga harus tepat nanti, supaya bisa meyakinkan Mahkamah, supaya Permohonan ini tidak kabur nanti, ya.

Ini kalau Pak Awan ini sarjana hukum, ya?

**39. PEMOHON: FUNGSIAWAN [17:10]**

Bukan, saya ekonomi, Yang Mulia, akuntansi.

**40. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [17:12]**

Ekonomi, ya, oke. Biasanya kalau orang hukum biasa cepat nangkap itu, ya, tapi karena sering mendapat kuasa, pasti tahu, ya, walaupun di soal-soal perpajakan.

Nah, yang pertama terkait soal identitas, oke. Nah, ini saya ingin pastikan dulu, apakah Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) ini kan terkait dengan Undang-Undang Ciptaker, ya, Undang-Undang Cipta Kerja ini. Apakah ini pasal ini, pasal asli di dalam undang-undang tentang ketentuan umum tata cara perpajakan atau pasal ini memang betul di dalam pasal ... Undang-Undang 6 Tahun 2023, ya? Karena kadang-kadang ada penulisan, ya, pasal ini, kemudian norma ini dalam pasal undang-undang sekian, ya. Nanti coba dicermati putusan-putusan MK terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini, ya. Nanti coba dicermati putusan-putusan MK dalam penulisannya, ya. Kalau memang norma ini sudah benar, tidak apa-apa, ini hanya diingatkan karena ada penulisan khusus terkait dengan undang-undang yang berasal dari omnibus law. Karena Undang-Undang Cipta Kerja ini kurang-lebih ada 11 cluster, ya, 11 cluster yang memuat terkait dengan undang-undang ini. Ya, itu nanti dicermati, ya, supaya pasalnya tidak salah nanti.

Yang kedua, dalam penulisan setelah perihal, identitas, tentang Kewenangan Mahkamah nanti dilihat contoh di laman MK, ya, putusan-putusan MK. Itu biasa dimulai dari Undang-Undang Dasar, kemudian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundangan, kemudian nanti terakhir itu PMK, ya, PMK 7/2025. Nanti dilihat contohnya. Jadi disebut pasal-pasalnya, misalnya Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 itu isinya apa. Kemudian Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi, dan seterusnya, ya. Itu nanti dilihat contoh-contohnya.

Nah, kemudian terkait dengan Legal Standing ini. Ini Pemohon mengalami sendiri, ya, tidak diberi akses, ya? Bahkan mau bertemu kepala, ya, istilah, ya, KPP, ya?

**41. PEMOHON: FUNGSIAWAN [19:53]**

Betul, Yang Mulia.

**42. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [19:55]**

Itu pun tidak bisa, ya?

**43. PEMOHON: FUNGSIAWAN [19:57]**

Betul, Yang Mulia.

**44. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [19:58]**

Tapi pada waktu ini soal ... nanya kasus konkret, pada waktu itu memang Saudara Awan membawa kamera untuk direkam?

**45. PEMOHON: FUNGSIAWAN [20:05]**

Bawa, Yang Mulia.

**46. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [20:06]**

Bawa ya, dan mereka tahu?

**47. PEMOHON: FUNGSIAWAN [20:08]**

Tahu, Yang Mulia.

**48. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [20:10]**

Tahu, ya. Karena tahu, lalu tidak diizinkan atau gimana?

**49. PEMOHON: FUNGSIAWAN [20:13]**

Tidak diizinkan betul, dan memang sudah ada posternya, dilarang merekam di KPP, Yang Mulia.

**50. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [20:17]**

Oh, secara aturan internalnya sudah ada, ya?

**51. PEMOHON: FUNGSIAWAN [20:21]**

Sudah ada posternya, namun tidak ada dasar hukum.

**52. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [20:23]**

Dilarang ya?

**53. PEMOHON: FUNGSIAWAN [20:25]**

Dilarang, namun tidak ada dasar hukum, Yang Mulia.

**54. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [20:27]**

Ya, artinya ada dulu ya, soal ada dasar hukum atau enggak, itu lain soalnya. Tapi ada di situ, ditulis, dilarang ya?

**55. PEMOHON: FUNGSIAWAN [20:37]**

Ada, Yang Mulia.

**56. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [20: 37]**

Nah, Saudara Awan tahu ya?

**57. PEMOHON: FUNGSIAWAN [20:39]**

Tahu, Yang Mulia.

**58. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [20:39]**

Tahu ya, tapi tetap membawa kamera?

**59. PEMOHON: FUNGSIAWAN [20:41]**

Betul, Yang Mulia.

**60. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [20:44]**

Nah, pada waktu masuk, atau memang sama sekali tidak dipersilakan masuk?

**61. PEMOHON: FUNGSIAWAN [20:47]**

Saya hanya boleh berdiri panas-panasan di luar pagar, Yang Mulia. Tidak boleh masuk.

**62. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [20:51]**

Oh, di pagar saja?

**63. PEMOHON: FUNGSIAWAN [20:53]**

Betul, Yang Mulia. Ada buktinya, Yang Mulia, di bukti saya.

**64. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [20:55]**

Di halaman pun tidak boleh, hanya di luar pagar?

**65. PEMOHON: FUNGSIAWAN [20:59]**

Di luar pagar. Kursi pun tidak dikasih, Yang Mulia.

**66. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [21:02]**

Lalu dari mana Saudara Awan baca ada larangan itu?

**67. PEMOHON: FUNGSIAWAN [21:05]**

Dikasih, dibawa ke depan, Yang Mulia. Sama dia.

**68. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [21:06]**

Oh, dibawa, ya?

**69. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [21:08]**

Ditunjukkan di depan. Ditunjukkan bahwa ini tidak boleh.

**70. PEMOHON: FUNGSIAWAN [21:11]**

Jadi, izin, Yang Mulia. Larangan itu belum pernah ada sebelumnya, sejak saya datang itu mulai ada.

**71. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [21:16]**

Oh, jadi tidak ada larangan sebelumnya.

**72. PEMOHON: FUNGSIAWAN [21:20]**

Nah, itu spesialis buat saya, Yang Mulia.

**73. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [21:20]**

Kali keberapa Pak Awan datang baru tahu?

**74. PEMOHON: FUNGSIAWAN [21:24]**

Jadi, dua minggu sebelumnya, saya sudah datang, itu boleh masuk merekam. Jadi, mereka kecolongan. Dua minggu kemudian, saya

datang. Nah, muncul lah poster larangan merekam, sampai hari ini masih ada di semua kantor pajaknya, Yang Mulia.

**75. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [21:37]**

Oh, jadi mereka merasa kecolongan, ya?

**76. PEMOHON: FUNGSIAWAN [21:39]**

Mungkin begitu, Yang Mulia.

**77. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [21:41]**

Jadi, tapi sebelumnya sudah ada situ atau sama sekali belum?

**78. PEMOHON: FUNGSIAWAN [21:46]**

Izin, Yang Mulia, bagaimana?

**79. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [21:46]**

Larangan itu waktu Pak Awan sempat masuk itu sudah ada atau sama sekali belum ada?

**80. PEMOHON: FUNGSIAWAN [21:52]**

Tidak ada larangan, Yang Mulia.

**81. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [21:53]**

Tidak ada, ya.

**82. PEMOHON: FUNGSIAWAN [21:54]**

Waktu itu bisa saya merekam normal-normal saja, namun mungkin karena heboh. Nah, kemudian dimunculkan lah poster tersebut.

**83. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [22:02]**

Oke, ini kasus konkret, saya ingin tahu informasi sedikit.

Nah, nanti diuraikan dulu kasus konkret yang dialami Pak Awan, ya. Kemudian, norma ini dijelaskan bahwa norma ini ada kerugian yang dialami Pak Awan terkait dengan norma ini. Kemudian nanti dikontekstualkan dengan Undang-Undang Dasar, ya. Di dalam uraian nanti alasan-alasan permohonannya. Supaya jelas ada. Kemudian nanti

juga dicermati ini terkait dengan Undang-Undang Dasar ini ya. Norma ini bertentangan atau hak konstitusional Pak Awan, kemudian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar pasar berapa dan seterusnya ya. Itu supaya nanti diisi sesuai dengan format yang ada.

Nah, kemudian soal alasan-alasan permohonan, ini nanti juga diuraikan, ya. Ini kelihatannya Pak Awan ingin Mahkamah memberikan pemaknaan, ya?

**84. PEMOHON: FUNGSIAWAN [23:05]**

Betul, Yang Mulia.

**85. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [23:04]**

Terhadap norma ini. Nanti kalau bisa di alasan-alasan permohonan itu diperkuat alasan-alasan filosofis, sosiologis, ya. Kemudian juga diperkuat dengan ada asas, teori, atau doktrin, ya. Karena ini kan menggiring Mahkamah pada positif legislator, ya. Supaya nanti bisa meyakinkan Mahkamah terkait dengan permohonan ini.

Nah, kemudian nanti yang soal Petitum ini. Kalau saya lihat di dalam permohonan ini, kan ada menggunakan istilah permohonan utama dan subsider ya. Ini kalau di MK biasanya kecuali ada permohonan provisi dan pokok permohonan, ya. Ini kan lebih pada model di peradilan umum, ya, nanti diselesaikan saja dengan sistematika dan hal-hal yang harus diisi dalam Permohonan ini. Nah, itu nanti supaya dipastikan dulu, apakah Permohonan ini pada norma yang mana, dua-duanya atau satu, tapi di situ tidak ada istilah. Jadi ada formatnya, yang pertama angka satu biasanya mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, misalnya angka duanya itu menyatakan norma pasal ini, apakah pasal seluruh atau mau kata atau frasa tertentu dianggap bertentangan, tapi ini kan tidak ya, tidak bertentangan, tapi sepanjang dimaknai apa, silakan, ya. Hanya kalau ini seperti minta dimaknai, baik konstitusional bersyarat maupun inkonstitusional bersyarat, itu harus punya landasan alasan yang kuat, ya, supaya bisa meyakinkan hakim nanti dalam Permohonan ini.

Nah, saya kira sementara dari saya cukup sekian, Yang Mulia Pak Ketua, terima kasih.

**86. KETUA: SUHARTOYO [25:07]**

Baik, Yang Mulia, terima kasih.

Dilanjut Yang Mulia Prof. Guntur. Dipersilakan.

**87. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [25:11]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh.

Pak Fungsiawan, ya, Pak Awan ini permohonan Saudara ini, ini juga ya. Saya dengar tadi, wah ini ada ini ... masalah ketika Saudara mendampingi klien, ya?

**88. PEMOHON: FUNGSIAWAN [25:34]**

Betul, Yang Mulia.

**89. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [25:36]**

Ini Permohonan Pak Awan bikin ini, kalau saya lihat-lihat ini formatnya ini bukannya nanya ke ChatGPT nih? Sepertinya nih, kalau saya lihat cara-cara bikinnya ini. Mungkin sudah enggak mau lihat di laman Mahkamah Konstitusi, akhirnya ChatGPT tanya karena saya biasa kalau nanya ChatGPT begini model-modelnya nih. Pasti ada anu ya, pernah nanya di ChatGPT, ya?

**90. PEMOHON: FUNGSIAWAN [26:04]**

Pernah, Yang Mulia.

**91. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [26:05]**

Nah itu dia, makanya saya lihat ini model-modelnya. Tapi oke, itu sebagai informasi saja. Sebetulnya, kalau Pak ... apa ... Fungsiawan, Pak Awan mau ini, itu kan di laman Mahkamah ada contoh permohonan yang baik, apalagi yang berkaitan dengan ... apa ... Undang-Undang Pajak yang kaitan dengan pajak itu sudah banyak itu, jadi ambil di situ, supaya kenapa? Ya namanya permohonan ini terikat pada hukum acara juga. Nah, di situ problemnya kita ini kan bahwa apa yang Pak Awan rasakan persoalan substansinya, nah itu bisa Pak Awan cerita seperti tadi, tapi permohonannya ini harus memenuhi hukum acara, ya. Dimana di situ dijelaskan dalam PMK, ya. Itu PMK Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 itu, itu sebetulnya cukup IV saja.

I, Kewenangan Mahkamah. II itu Kedudukan hukum (legal standing), ya. III itu Alasan Permohonan atau Pokok Permohonan atau Posita, kan gitu. Dan IV itu Petitum atau hal-hal yang dimintakan, kan gitu. Jadi cukup di situ saja, jadi semuanya ini masukkan dalam 4 bagian tadi yang saya sebutkan itu. Jadi kalau misalnya Pak Awan mau bercerita tentang ... ya bagaimana kejadian yang dialami, nah itu bagus untuk memperkuat legal standing, tapi legal standing itu hanya sebagai pintu

masuk saja. Artinya apa? Ada kejadian konkret yang Pak Awan alami, nah itu masuk di situ, sehingga untuk mengatakan bahwa saya memiliki kerugian yang aktual, kan gitu. Karena sudah mengalami sendiri, kan gitu, akibat berlakunya Pasal 34 ... apa ... Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) yang Pak Awan persoalkan ini, kan gitu.

Jadi, karena itu berlaku pasal itu, sehingga keinginan saya untuk merekam, keinginan saya untuk mendampingi klien saya, apa semua, itu tidak bisa saya lakukan, padahal secara faktual, saya ditunjuk sebagai kuasa, kan begitu. Ini buktinya sebagai kuasa saya. Ini buktinya, buktinya, kan begitu. Jadi, itu harus dijelaskan dalam menjelaskan kedudukan hukum, terlebih lagi Pak Awan juga sebagai seorang apa namanya ... pembayar pajak gitu kan karena ini berkaitan dengan Undang-Undang Pajak, gitu kan. "Saya dirugikan, saya sebagai pembayar pajak, tapi masa ketika saya mau mendampingi, ini enggak boleh." Dan seterusnya dan seterusnya. Itu masuk di situ.

Nah, pada bagian posita, alasan permohonan, nah itu adalah untuk menjelaskan bagaimana sudut pandang Pak Awan melihat bahwa itu memang bertentangan dengan dasar pengujian yang menjadi dasar pengujian Pasal 28D ayat (1), kan gitu. Nah, ini harus Pak Awan jelaskan di situ, dia punya pertentangannya. Termasuk juga, di situ bisa dijelaskan bahwa kalau seperti ini, ini itu ... misalnya di negara-negara lain misalnya kan. Ambil contoh, ini kan persoalan di mana-mana kan ada di semua negara itu bagaimana interaksi antara fiskus dengan wajib pajak yang didampingi oleh klien, apa boleh begini atau. Nah kalau misalnya ada contoh-contoh di beberapa negara terkait dengan cara itu, itu dimasukkan, supaya memperkuat argumentasi bahwa ya, apa yang saya inginkan ini sebetulnya bukan hal baru, bukan sesuatu yang ... apa ... nah, karena di negara ini itu bisa, misalnya di Singapura ambil contoh. Nah tetapi kalau di sana memang tidak boleh, ya, cari yang boleh, kan gitu. Nah, jadi itu kira-kira gambarannya untuk memperkuat.

Nah, nanti di petitumnya, ya, anu saja, misalnya apa nih yang menjadi persoalan bagi Pak Awan. Misalnya di sini kalau saya baca, ya, misalnya frasa *pihak lain*. Nah, itu kan di norma Pasal 34 itu ada kata *setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain*. Nah, kalau saya baca ini, Pak Awan mempersoalkan siapa "Pihak lain" yang dimaksudkan? Nah, apakah pihak lain ini yang Pak Awan mau persoalkan? Kalau yang Pak Awan mau persoalkan menyangkut dilarangnya untuk merekam, apakah tepat Pasal 34 ini yang Pak Awan uji? Karena di situ tidak ada persoalan rekam-merekam di situ, kan. Ya, di situ berbicara setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangkap jabatan dan seterusnya sesuai peraturan perpajakan. Nah, tidak ada.

Nah, apakah tepat itu? Jangan sampai maksudnya minta supaya bisa merekam, tetapi yang jadi norma yang diuji itu tidak match, gitu.

Nah, kalau begitu, nanti jatuhnya nanti kabur nanti permohonannya Pak Awan itu. Kalau lain yang diuji, lain maksudnya.

Nah, kalau memang yang dimaksudkan itu adalah *pihak lain*, berarti Pak Awan ya sudah benar karena di norma Pasal 34 itu ada frasa *pihak lain*. Nah, itu sudah benar. Kalau pihak lainnya yang dipersoalkan. Jadi, maksudnya Pak Awan misalnya ini pihak lain ini, apa ini? Tidak jelas ini pihak lain ini. Apakah termasuk kuasa hukum, kan gitu. Nah, atau siapa saja selain dari wajib pajak, kan gitu. Nah, kalau memang maknanya itu adalah pihak lain itu siapa saja selain wajib pajak, termasuk tenaga ahli sekalipun dari fiskus, dari DJA apa Direktur Jenderal DJP, itu enggak boleh tahu. Berarti memang ini sama sekali, kan gitu. Termasuk kuasa pun tidak bisa tahu arahnya ke sana.

Apakah Pak Awan bisa terima itu? Kalau Pak Awan tidak bisa terima, maka Pak Awan mengatakan pihak lain itu inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai di luar ... apa namanya ... kuasa, gitu, kuasa ... kuasa ... penerima kuasa. Karena Pak Awan pengen me-exclude-kan pihak lain itu atau mengecualikan pihak lain, sehingga kuasa itu boleh menerima ... apa namanya ... yang berkaitan dengan pemberitahuan, ya kepada pihak lain itu. Nah, di situ harus ... logika hukumnya harus bermain di situ, Pak Awan.

Ya, jadi pertama catatan saya, jangan sampai norma yang Pak Awan ingin uji bukan itu sesungguhnya, kan gitu. Tapi kalau toh yang Pak Awan maksudkan, yang Pak Awan mau uji pihak lain, ini pihak lain ini Pak Awan mau memasukkan, apakah mau mengeluarkan? Nah, itu yang harus diulas di sini. Nah, saya lihat itu tidak ada ulasan menyangkut itu. Kenapa? Mahkamah ini kan Pak Awan bukan mau menyelesaikan persoalannya Pak Awan secara keseluruhan. Di sini terbatas kewenangannya untuk menguji norma, kan gitu, norma. Nah, apalagi kalau yang tadi Pak Awan ceritakan itu ... nah, kalau itu misalnya persoalan implementasi norma, itu juga bukan di Mahkamah Konstitusi.

Ini normanya tidak ada masalah, cuma praktiknya, sebagaimana Pak Awan tadi katakan, "Waktu pertama saya datang tidak ada masalah, saya bisa merekam. Eh, pada saat kedua, baru dia merasa kecolongan," gitu kan. Nah, apa artinya? Berarti ini bukan persoalan norma jangan-jangan. Nah, ini kan saya bilang jangan-jangan bukan persoalan norma, jangan-jangan ini soal praktik. Kan begitu? Yang tiba-tiba muncul ... apa namanya ... arahan. "Eh, bikin itu papan pengumuman, ya. Karena ini kemarin Pak Awan, minggu lalu Pak Awan datang masuk merekam," setelah dia lihat ini di rekaman juga, dia juga punya rekaman juga pastinya kan, dia lihat, "Loh kok ada orang datang membawa rekaman ini, ah sudah bikin pengumuman, dilarang merekam." Nah, jangan-jangan ini persoalan praktik.

Nah, kalau praktik, ya, bukan juga di Mahkamah Konstitusi. Berarti larinya ke, ya, kaitannya dengan, ya, ini yang sudah Pak Awan tempuh salah satunya. Bukan keberatan, kemudian pergi ke

Ombudsman misalnya, kan gitu. Itu kan punya wilayah-wilayah semua ini untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang kaitannya dengan praktik.

Nah, itu saya kira, Pak Awan, ya, jadi perlu di ... karena kalau seperti ini, ini jatuhnya Permohonannya Pak Awan ini bisa kabur ini. Kabur karena apa? Antara Posita dengan Petitem, itu tidak saling memperkuat, gitu kan bahwa di situ ada sporadis, Pak Awan jelaskan, ya. Tapi, apalagi di Petitemnya, bisa dikategorikan Petitem yang tidak lazim begini, pakai ... apa namanya ... istilahnya ini Pak, Petitemnya Pak Awan ini. Ada Petitem Bab V, gitu kan ada Petitem permohonan, ada permohonan utama, permohonan subsider. Kalau begini, enggak dikenal di Mahkamah Konstitusi, makanya ini karena ChatGPT, saya juga pernah melihat begitu-begitu. Jadi sebelah ini, ChatGPT ini kasih masukan kepada masyarakat ini, keliru juga ini, salah juga ini, jadi.

Nah, menurut hemat saya, ini perlu dilihat petitem yang contoh, ya. Karena banyak ini kalau saya mau jelasin mana-mana, terlalu panjang menjelaskannya ini, ya, ini semua tidak perlu lagi ada di situ, ... apa anu ... dasar pengujiannya apa kembali lagi diulang, enggak. Jadi, langsung strike to the point, misalnya menyangkut bahwa kalau itu hanya satu ... jadi Pak Awan bisa lihat apakah satu kata yang Pak Awan persoalkan, atau satu frasa, atau satu ayat, atau satu pasal, ya, jadi yang paling kecil itu satu kata, bisa dipersoalkan di Mahkamah, satu kata saja bisa. Kemudian satu frasa, satu frasa itu terdiri dari beberapa kata, itu bisa dipersoalkan. Misalnya tadi pihak lain, pihak lain itu sudah dua kata, itu satu frasa namanya. Nah, itu bisa dipersoalkan di Mahkamah, ya, apalagi kalau satu ayat, semua ini mau dipersoalkan.

Kemudian di situ, apakah Pak Awan mau mengatakan itu inkonstitusional, sepanjang tidak dimaknai. Nah, Pak Awan mengatakan ini bertentangan dengan undang-undang, sepanjang dimaknai. Nah, ini juga keliru juga ini, kalau menyatakan begitu. Ini mengatakan ini bertentangan, sepanjang dimaknai. Nah, padahal yang memberikan pemaknaan sebagaimana Pak Awan maksudkan itu, bukan norma di undang-undang itu. Itu mungkin petugas yang ngomong begitu. Ya, petugas kan yang ngomong begitu, bukan norma di situ. Ya, normanya kita lihat. Jadi seperti contoh sini, Pak Awan mengatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 sepanjang dimaknai, 'melarang wajib pajak dan/atau kuasa'. Ini kita pertanyaannya, mana nih di norma itu mengatakan melarang wajib pajak dan/atau kuasa wajib pajak? Ini kan keinginannya yang disampaikan oleh orang itu.

Nah, jadi biasanya di sini, kalau lazimnya, itu kemudian dikatakan kalau itu bertentangan sepanjang tidak dimaknai. Nah, yang tidak dimaknai ini penginnnya Pak Awan apa? Nah, karena apa? Nanti ini tentu Pak Awan akan baca kembali, ini sebagai satu norma utuh nih, kalau itu sudah, ya, Pak Awan mengubah normanya atau memberikan

pemaknaan, itu sudah harus dia kompatibel antara pemaknaannya dengan normanya gitu.

Nah, ini semua adalah contoh-contoh, ya, karena ini banyak nih dari petitum 2, 3, 4, apalagi ada lagi permohonan subsider. Nah, itu boleh dalam bentuk alternatif, Pak Awan, tapi bukan namanya permohonan subsider atau seperti yang Pak Awan. Alternatif saja, kalau ini tidak begini, bisa alternatifnya seperti ini, bisa alternatifnya lagi. Jadi Pak Awan bisa bikin norma pemaknaannya, pemaknaan pertama, atau ini, atau begini, atau begini, kan bisa begitu. Sehingga bisa meng-cover kemungkinan-kemungkinan yang kira-kira Pak Awan ... apa namanya ... pikirkan, kan gitu. Sehingga seperti itu dan kemudian tidak perlu ada bab daftar bukti, apalagi ada lagi bab penutup, ya. Tidak perlu semuanya itu, cukup 4 bab saja, ya masuk dalam 4 bab semua itu. Saya kira itu catatan saya ya, Pak Awan, menyangkut Permohonan ini. Menyangkut substansinya, ya ini apa, kalau menyangkut substansinya bahwa Pak Awan pengen ini ada bisa merekam apa semua, coba mungkin perhatikan dulu cari yang berkaitan dengan norma larangan merekam itu, ya. Ada enggak larangan merekam itu? Tapi kalau toh tidak ada, ya kira-kira yang bisa dimana Pak Awan mengatakan bahwa itu bisa ditafsirkan sepanjang tidak melarang untuk merekam, gitu kan, atau ... kan begitu-begitu anunya ... apa ... norma yang Pak Awan kehendaki, ya. Soal nanti bagaimana, ya kita lihat nanti perkembangan permohonan Pak Awan.

Saya kira dari saya, Yang Mulia Pak Ketua, cukup itu. Saya kembalikan ke Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

## **92. KETUA: SUHARTOYO [41:03]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur.

Itu Pak Fungsiawan, ya. Banyak catatannya, ini memang Permohonan Bapak ini masih banyak yang harus diperbaiki, dilengkapi. Terus saya tambahkan sedikit. Bapak kalau menulis ini permohonan tidak perlu pakai yang tebal tipis-tebal tipis begini, Pak. Tipis saja semua, nanti kan seperti menyuruh yang membaca ini seperti orang sudah enggak ... apa ... harus dituntun, dipandu gitu kan malah bisa ada dampak psikologis juga. Semua kan kami cermati, meskipun tidak dengan huruf tebal, tetap kami cermati juga, samakan saja.

Jadi betul memang sistematika perlu Bapak perbaiki, semua sebenarnya sudah ada di sini. Yang pertama itu adalah Kewenangan Mahkamah itu, terus ini kan malah Bapak taruh di III ini, pindah ke I. Baru legal standing atau kedudukan hukum itu II, terus Alasan-Alasan Permohonan, Posita III. Nah yang terakhir IV itu Petitum Permohonan Pemohon itu, hal-hal yang dimohonkan itu. Itu sudah baku, itu sudah ... makanya nanti Bapak baca atau cermati permohonan-permohonan yang ada di web MK yang sudah dikabulkan. Putusan MK, baik yang ditolak

maupun yang dikabulkan, itu pasti memuat permohonan, Pak, di bagian duduk perkara itu ada permohonan Pemohon. Nah, itu Bapak contoh saja, itu.

Jadi baik yang ditolak maupun yang dikabulkan, itu pasti secara permohonan sudah benar, sekalipun ditolak, itu pada bagian alasan yang tidak bisa diterima oleh Hakim karena Hakim tidak yakin dengan pokok permohonan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan. Tapi dari prosedur permohonannya sudah benar, apalagi yang Bapak ketemu yang dikabulkan. Nanti Bapak baca kembali.

Kemudian legal standing, Pak. Bapak kan hanya menjelaskan sebagai kuasa atau mewakili kepentingan wajib pajak. Bapak harus jelaskan pernah menjadi wakil siapa, kuasa siapa, supaya kami yakin bahwa Bapak itu punya ... punya apa ... hubungan dengan undang-undang ini. Kalau tidak, Bapak lebih baik mengatasnamakan sebagai wajib pajak saja, Bapak punya NPWP kan?

**93. PEMOHON: FUNGSIAWAN [43:44]**

Punya, Yang Mulia.

**94. KETUA: SUHARTOYO [43:46]**

Wajib pajak juga, kan?

**95. PEMOHON: FUNGSIAWAN [43:47]**

Betul.

**96. KETUA: SUHARTOYO [43:48]**

Nah kalau setiap wajib pajak, bisa mempersoalkan Undang-Undang Perpajakan, apalagi ketika berurusan itu untuk kepentingan wajib pajak atau pribadi ketika ditolak itu?

**97. PEMOHON: FUNGSIAWAN [44:00]**

Wajib pajak, Yang Mulia.

**98. KETUA: SUHARTOYO [44:01]**

Oh, ya. Kalau gitu, sebagai kuasa saja, tapi kuasa siapa, enggak apa-apa, nanti dilampirkan buktinya untuk memperkuat legal standing itu.

**99. PEMOHON: FUNGSIAWAN [44:13]**

Baik, Yang Mulia.

**100. KETUA: SUHARTOYO [44:14]**

Kemudian PMK 7/2025 itu. Sudah, tadi sudah disebut juga sih, cuma tidak begitu komprehensif.

Kemudian Petitumnya betul, Petitum itu hanya misalnya mau 2, ya, primer dan subsider, atau yang pokok itu, tapi enggak usah perlu diberi utama. Petitum 1, 2, 3, 4, tapi baru nanti subsidernya itu *atau, atau* saja enggak usah pakai *subsider*. *Atau*, Bapak minta bersyaratkan. Tapi, kemudian memang betul nih, Pak, nanti dicermati lagi, apakah memang yang Bapak alami itu karena norma pasal ini atau tidak? Karena norma pasalnya tidak ada larangan untuk mengambil gambar atau merekam atau memvideo ketika berhadapan dengan fiskus loh. Nanti salah alamat Bapak ini bisa-bisa karena di situ yang dilarang adalah pejabat pajak tidak boleh memberitahukan segala hal tentang wajib pajak yang diperoleh dari wajib pajak kepada pihak lain. Karena memang ini pasalnya justru melindungi wajib pajak sebenarnya. Karena kan ini sebuah suatu kerahasiaan, bahwa yang namanya kewajiban perpajakan itu, itu sangat rahasia, kecuali hanya orang yang diberi kuasa untuk boleh tahu tentang pajak yang dilaporkan oleh wajib pajak.

Jadi, Pasal 34 itu sebenarnya pejabat saja yang mendapatkan laporan dari Pak Fungsiawan, laporan pajaknya, baik laporan dari prinsipal Bapak maupun Bapak sendiri ketika Bapak melaporkan SPT itu, itu tidak boleh diceritakan ke siapa-siapa. Karena ini bentuk kerahasiaan dan ... makanya di dalam penjelasan itu ditambahkan Pasal 34 dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Nah, kalau betul bahwa petugas pajak di kantor yang Bapak datang itu menyebutkan Pasal 34, ini jangan-jangan missed dengan Bapak. Apa yang Bapak mau, apa juga yang dia berikan itu enggak match, enggak cocok. Karena Bapak kan ingin minta dasar hukum larangan merekam itu, dasar hukumnya di mana? Sementara yang dikasih adalah Pasal 34. 34 itu adalah justru pesan kuat pejabat dan ahli, tanpa izin dirjen itu enggak boleh memberitahukan tentang ahli yang ditugaskan dirjen pajak. Itu tidak boleh memberitahukan kepada pihak lain berkaitan dengan laporan pajak dari wajib pajak. Justru ini memberikan proteksi yang kuat, bukan konteks melarang orang merekam ketika Bapak menghadap petugas pajak. Nanti Bapak cermati, baca sekali lagi normanya itu, jangan nanti sudah Bapak capek-capek, nanti Hakim berpendapat, "Lah ini bukan masalah larangan untuk merekam, normanya bukan norma larangan untuk merekam, tapi justru ini memberikan proteksi kepada wajib pajak." Bahwa laporan pajak yang diberikan kepada petugas pajak itu tidak boleh disebarluaskan. Justru ini bisa kena sanksi pejabat pajak ini

kalau menyebarluaskan kerahasiaan orang. Seperti dokter itu enggak boleh menceritakan penyakitnya pasien kepada orang lain, kecuali atas izin pasien yang bersangkutan. Sama dengan ini. Nah, oleh karena itu, nanti dicermati kembali, Pak.

Jadi ... jadi kalau kemudian Bapak di Petitungnya minta supaya dimaknai bahwa itu membolehkan ... membolehkan perekaman, ini enggak match, karena itu bukan larangan untuk merekam. Normanya bukan larangan untuk merekam, larangan untuk tidak boleh memberitahukan kepada pihak lain bagi pejabat maupun ahli yang ditugaskan Dirjen pajak. Kecuali ... kecuali Pasal 3, Pasal 4-nya, kecuali untuk kepentingan pengadilan, untuk kepentingan lembaga-lembaga negara yang ... yang tertentu. Karena untuk kepentingan umum yang sifatnya ... itu baru untuk kepentingan di persidangan, pembuktian perkara, ini baru boleh Pasal 3 ... ayat (3), ayat (4) itu.

Jadi dicermati lagi nanti Pak Fungsiawan. Jangan Bapak nanti justru ... kemudian yang terakhir, Pak. Nanti dicek kembali, ya, ini undang-undangnya sudah betul belum cara menulisnya. Apa hanya sebagaimana telah terakhir diubah dengan Undang-Undang 6/2023 ataukah ada nomenklatur lain?

Ada yang mau disampaikan, Pak Fungsiawan?

**101. PEMOHON: FUNGSIAWAN [49:37]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Izin, Yang Mulia. Jadi saya justru harus mencari argumen pembenaran bahwa norma ini memang benar dapat dimaknai sebagai larangan merekam?

**102. KETUA: SUHARTOYO [49:48]**

Justru ... bukan itu. Bapak kan mintanya itu?

**103. PEMOHON: FUNGSIAWAN [49:52]**

Kan saya mintanya ini tidak dilarang (...)

**104. KETUA: SUHARTOYO [49:54]**

Sepanjang tidak dimaknai, ini kan? Sepanjang dimaknai, melarang wajib pajak dan/atau kuasa wajib pajak melakukan perekaman. Nah, seolah norma ini adalah melarang perekaman.

**105. PEMOHON: FUNGSIAWAN [50:07]**

Ya, berarti kan saya masih mencari dalil atau argumen yang membenarkan?

**106. KETUA: SUHARTOYO [50:11]**

Bukan, Pak. Bukan dalil atau argumennya. Sumbernya kan dari normanya dulu. Norma ini kan bukan norma larangan untuk merekam, Pak.

**107. PEMOHON: FUNGSIAWAN [50:19]**

Ya, berarti kan saya mesti mencari pembenaran (...)

**108. KETUA: SUHARTOYO [50:20]**

Mencari norma lain, norma yang melarang dimana?

**109. PEMOHON: FUNGSIAWAN [50:24]**

Izin, Yang Mulia. Berarti kan maksudnya saya mesti mencari argumen bahwa norma ini benar bisa dijadikan ... dimaknai sebagai melarang merekam?

**110. KETUA: SUHARTOYO [50:34]**

Nah, tapi kan Bapak hanya untuk me-challenge petugas itu?

**111. PEMOHON: FUNGSIAWAN [50:37]**

Ya, karena itu kata-kata dari petugas pajak dan resmi melalui kanal PPID, Yang Mulia.

**112. KETUA: SUHARTOYO [50:42]**

Ya, tapi ... tapi kan tetap persoalannya bukan lagi terkait dengan pihak sana yang memberikan? Di sininya. MK juga tidak akan paham dengan pemaknaan yang Bapak lakukan, kalau Bapak masih mempersoalkan Pasal 34 ini. Karena 34 ini tidak melarang merekam. Khawatirnya ini ada missed, seperti yang kami sampaikan tadi loh. Antara yang Bapak berikan ... yang Bapak terima dengan yang diberikan, atau orang itu salah memberikan, memahami maksud Pak Fungsiawan minta dasar hukum itu.

**113. PEMOHON: FUNGSIAWAN [51:23]**

Oh, ya. Izin, Yang Mulia. Sebenarnya ini sudah juga di-challenge ke pengadilan negeri, maupun PTUN, maupun di Komisi Informasi Pusat. Semuanya secara konsisten, itu Kementerian Keuangan dan DJP memberikan pemaknaan, bahwa Pasal 34 dapat dimaknai sebagai larangan merekam, Yang Mulia.

Nah, argumen mereka itu kalau ditelusuri lebih lanjut, ya, mungkin saja bisa masuk akal. Berarti kan saya mesti mencermati dahulu bahwa pemaknaan tersebut bisa dulu nih, masuk nih ke pasal ini.

**114. KETUA: SUHARTOYO [51:48]**

Ya.

**115. PEMOHON: FUNGSIAWAN [51:49]**

Setelah bisa masuk, barulah saya membuat argumen untuk menolaknya. Begitu, Yang Mulia.

**116. KETUA: SUHARTOYO [51:54]**

Kalau kami boleh menasihati, tidak. Sulit untuk dimaknai bahwa ini adalah pembolehan atau pelarangan merekam, Pasal 34 itu enggak terkait dengan itu. Jadi kalau Bapak di pengadilan negeri, Pengadilan TUN sudah ada yang memaknai bahwa Pasal 34 itu adalah larangan merekam, nah itu, kami juga no comment kami enggak ngerti bagaimana sudut pandang pengadilan negeri dan pengadilan TUN seperti itu, tapi itu semua haknya Bapak, ya kami hanya menasihati daripada nanti Pak Fungsiawan sudah terlalu apa ...banyak mengelaborasi ini energi, waktu dan pikiran, tapi kalau tetap berangkatnya dari norma ini seperti-seperti, ya sejauh yang Majelis Hakim pahami, ini tidak berupa larangan untuk merekam hanya larangan untuk memberitahukan ke pihak lain, kan ini rahasia, rahasianya wajib pajak, itu pamali atau artinya tabu untuk menceritakan-ceritakan kepada pihak lain, kecuali untuk urusan pengadilan ayat (3), ayat (4) atau urusan-urusan yang lain, itu ada pengecualiannya. Ini justru memberikan proteksi ... di mananya, ya, saya tidak menemukan bahwa ini kemudian dalam penerapan atau implementasinya petugas pajak, ini seolah-olah dijadikan bempur untuk larangan merekam (...)

**117. PEMOHON: FUNGSIAWAN [53:27]**

Mungkin boleh saya kasih sedikit, Yang Mulia?

**118. KETUA: SUHARTOYO [53:28]**

Ya, silakan.

**119. PEMOHON: FUNGSIAWAN [53:29]**

Jadi dalam Pengadilan Negeri, PTUN, dan KIP itu bagaimana argumen dari tergugat atau Termohon untuk membenarkan bahwa dalil pasal tersebut, norma itu dapat diterjemahkan atau dimaknai sebagai larangan merekam. Contoh seperti ini, ini kan wajib pajak A nih, wajib pajak A sedang diperiksa pajak. Kemudian wajib pajak A ini kan diperiksa pajak terdapat data-data yang diberikan oleh wajib pajak, ya kan? Antara lain, data wajib pajak contohnya data transaksi dengan Mr. X, Mr. X itu orang lain loh, nah orang lain toh? Nah pertanyaannya, data Mr. X ini boleh enggak diketahui oleh wajib pajak A yang sedang diperiksa, kan dia sedang diperiksa, dia boleh dong tahu data-data semua tentang diri dia sendiri dan termasuk orang lain yang berhubungan dengan dia. Nah (...)

**120. KETUA: SUHARTOYO [54:22]**

Tapi yang memegang adalah pejabat pajak?

**121. PEMOHON: FUNGSIAWAN [54:25]**

Pejabat pajak, data Mr. X ini yang berhubungan dengan orang yang diperiksa dianggap tidak boleh diberikan kepada si Mr. A ini.

**122. KETUA: SUHARTOYO [54:32]**

Betul, betul.

**123. PEMOHON: FUNGSIAWAN [54:33]**

Padahal saya diperiksa nih, si Mr. A kan merasa saya sedang diperiksa, masa saya tidak boleh tahu sesuatu yang berhubungan dengan saya, walaupun itu data dari orang lain, gitu, Yang Mulia.

**124. KETUA: SUHARTOYO [54:43]**

Ya, paham, artinya minta ini dalam konteks tidak boleh diberitahukan kepada orang lain itu kemudian ada pengecualiannya kan, dikecualikan dalam hal wajib pajak yang bersangkutan diperiksa berkaitan dengan orang lain yang kemudian datanya ada di pejabat itu, kan?

**125. PEMOHON: FUNGSIAWAN [55:08]**

Berhubungan dengan diri dia sendiri, Yang Mulia.

**126. KETUA: SUHARTOYO [55:10]**

Ya. Tapi data itu mengenai data orang lain yang ada di pegang oleh pejabat yang bersangkutan, pejabat pajak yang bersangkutan, kan?

**127. PEMOHON: FUNGSIAWAN [55:16]**

Betul, Yang Mulia. Sebenarnya sih data diri kita sendiri juga.

**128. KETUA: SUHARTOYO [55:22]**

Ya, silakan kalau mau dielaborasi itu, tapi kalau menurut saya, ini bukan, ya, terlalu luas kalau ... tapi bisa saja kalau Anda kemudian mengargumenkan, mendalilkan lebih kuat, kemudian kami bisa terpengaruh dengan argumen Saudara, bisa jadi nanti kami laporkan kepada Majelis Hakim yang sembilan Hakim itu bahwa ini dalam praktiknya ini justru yang dipergunakan pejabat yang bersangkutan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) ini adalah untuk tidak membolehkan wajib pajak yang sedang diperiksa untuk mengetahui data pajak orang lain yang itu ada di ... yang dipegang oleh pejabat pajak yang bersangkutan. Karena artinya kan, kemudian tidak bisa membela diri, kan?

**129. PEMOHON: FUNGSIAWAN [56:10]**

Betul, Yang Mulia.

**130. KETUA: SUHARTOYO [56:11]**

Wajib pajaknya, kan?

**131. PEMOHON: FUNGSIAWAN [56:13]**

Betul. Dan lebih lanjut diterjemahkan menjadi dilarang merekam.

**132. KETUA: SUHARTOYO [56:16]**

Oh ya baik, dilarang merekam itu, itu tidak ... tidak ... tidak secara langsung. Tapi yang jelas tidak membolehkannya itu dimaknai terlalu luas. Artinya termasuk kepada wajib pajak yang sedang diperiksa pun termasuk. Memang di situ tidak ada pengecualian Pasal 34 itu. Nah kalau mau itu dikecualikan ... dikecualikan orang yang sedang diperiksa yang

terkait dengan pihak lain yang sebagaimana disampaikan Prof. Guntur tadi, mungkin agak terbuka, ya Prof. Tapi kalau tidak boleh merekam, tidak ada ... enggak anu ... enggak nyambar, ya, antara enggak ... bagaimana, ya. Jauh, jauh. Tapi silakan Pak Fungsiawan untuk mengelaborasi, kami hanya menasihati. Kalau untuk sebatas rekaman, sebenarnya jauh. Tapi kalau untuk dikecualikan bahwa larangan memberitahukan kepada pihak lain itu harus tidak diberlakukan bagi diperiksa. Nah, diperiksa yang terkait dengan pihak lain, nah itu mungkin baru ada bisa. Tapi kalau larangan merekam, enggak. Tapi semua kembali ke Pak Fungsiawan, nanti direnungkan juga di rumah. Oke, ya?

**133. PEMOHON: FUNGSIAWAN [57:38]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

**134. KETUA: SUHARTOYO [56:39]**

Diberi waktu sampai Senin, 24 November 2025, pukul 12.00 WIB.  
Hard copy dan soft copy harus sudah diserahkan kepada Mahkamah.  
Baik, terima kasih. Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.22 WIB**

Jakarta, 10 November 2025  
Plh. Panitera,  
**Syukri Asy'ari**

